



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Alias Andri Putra Bin H. Sarbani;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindangwangi Rt.03 Rw.03 Ds/Kel. Sindangwangi Kec. Muncang, Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/124/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 179/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM I- 75 / LBK / 10 / 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ALS ANDRI PUTRA BIN H. SARBANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ALS ANDRI PUTRA BIN H. SARBANI** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan IMEI 1 869660040173636, IMEI 2 : 869660040173628.
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 prime warna silver No. IMEI 1: 355210097761072 IMEI 2: 355210097761072.
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam. No. IMEI 1:351585106892339, IMEI 2 : 351585106892337.
 - 1(satu) buah tas kulit warna coklat merk Tefeiya.
 - Uang tunai sebesar Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RUNI.
 - 1 (satu) Kartu keterangan vaksin atas nama RUNI.
 - 1 (satu) kartu BPJS kesehatan atas nama RUNIDikembalikan kepada saksi Runi Binti Jumadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI ALS ANDRI PUTRA BIN H. SARBANI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 07.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah Desa Sajira Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type J 2 Prame Warna : Hitam, 1 (Satu) Unit handphone merk Samsung Type J2 Prame Warna : silver, 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang berisikan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type A1k Warna : Hitam No IMEI 1 : 869660040173636, IMEI 2 : 869660040173628, 1 (Satu) kartu tanda pengenal (KTP) atas nama RUNI, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan atas nama RUNI, 1 (satu) kartu keterangan vaksin atas nama RUNI, Uang Tunai sebesar + Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik Sdri. Runi Binti Jumadi, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 07.45 Wib pada saat terdakwa **ANDI ALS ANDRI PUTRA BIN H. SARBANI** beristirahat di warung samping Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah Desa Sajira Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian saat itu terdakwa memesan Roko dan teh manis di warung tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi berniat untuk buang air kecil melewati selasar samping Klinik, kemudian pada saat terdakwa akan ke kamar mandi melewati beberapa orang yang sedang tertidur di selasar klinik dan melihat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



1 (satu) Tas kulit warna cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type A1k Warna : Hitam, 1 (Satu) kartu tanda pengenal (KTP) atas nama RUNI, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan atas nama RUNI, 1 (satu) kartu keterangan vaksin atas nama RUNI, Uang Tunai sebesar + Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) yang di atasnya ada 2 (dua) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna hitam dan warna silver, setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi sambil melihat lihat situasi sekitar, kemudian setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type A1k Warna : Hitam, 1 (Satu) kartu tanda pengenal (KTP) atas nama RUNI, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan atas nama RUNI, 1 (satu) kartu keterangan vaksin atas nama RUNI, Uang Tunai sebesar + Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna hitam dan warna silver tersebut, dan di masukan ke dalam saku kantong celana terdakwa dan untuk tas cokelat terdakwa masukan ke dalam kaos nya. Kemudian setelah berhasil mengambil tas cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type A1k Warna : Hitam, 1 (Satu) kartu tanda pengenal (KTP) atas nama RUNI, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan atas nama RUNI, 1 (satu) kartu keterangan vaksin atas nama RUNI, Uang Tunai sebesar + Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung Type J2 Prime warna hitam dan warna silver terdakwa berpura-pura kepada pemilik warung untuk ijin ke depan dahulu dan menitipkan roko berikut teh manis yang terdakwa pesan tadi di warung. Setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah mertua terdakwa dengan membawa barang hasil curian dan saat itu sekira jam 02:30 Wib terdakwa di tangkap dan diamankan di rumah mertua terdakwa oleh pihak kepolisian Resor lebak terkait perbuatan nya tersebut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Runi Binti Jumadi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Saksi Runi Binti Jumadi, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam: 08:00 Wib bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah, Desa Sajira, Kab. Lebak-Provinsi Banten, Saksi kehilangan barang-barang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 07:30 Wib, Saksi membawa Bapak Saksi ke Klinik Ananda, dan menginap di klinik tersebut dan pagi harinya Saksi bersama ibu Saksi pergi membeli sarapan dan Saksi meletakkan dompet dan handphone di atas meja dekat tempat tidur pasien;
- Bahwa setelah membeli sarapan, Saksi membangunkan anak dan suami Saksi yang tidur di dekat tempat tidur pasien lalu anak Saksi mau main Handphone kemudian saat Saksi menuju ke meja tempat Saksi meletakkan Handphone dan dompet, ternyata Handphone dan dompet Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Bapak Saksi mengatakan tadi melihat seorang laki-laki yang mengintip di kaca kemudian Saksi bertanya kepada petugas Klinik apakah ada melihat laki-laki ke kamar Bapak Saksi dan petugas tersebut membenarkan ada melihat laki-laki masuk ke kamar mandi tempat bapak Saksi dirawat;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompet yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Handphone Saksi simpan di dalam dompet sedangkan 2 (dua) Handphone lagi, Saksi simpan di atas meja di kamar ruang rawat Klinik Ananda tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



2. Saksi Soheh Bin Jumhani, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam: 08:00 Wib bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah, Desa Sajira, Kab. Lebak-Provinsi Banten, istri Saksi kehilangan barang-barang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 07:30 Wib, Saksi dan istri Saksi membawa Bapak mertua Saksi ke Klinik Ananda, dan menginap di klinik tersebut dan pagi harinya Saksi tidur bersama anak Saksi di lantai dekat tempat tidur pasien;
- Bahwa pagi harinya Saksi dibangunkan oleh istri Saksi untuk sarapan kemudian Anak Saksi mau main Handphone lalu istri Saksi ke meja dekat pasien mau mengambil Handphonenya namun sudah tidak ada ;
- Bahwa menurut Bapak mertua Saksi tadi ada seorang laki-laki yang mengintip di kaca kemudian istri Saksi bertanya kepada petugas Klinik apakah ada melihat laki-laki ke kamar Bapak mertua Saksi dan petugas tersebut membenarkan ada melihat laki-laki masuk ke kamar mandi tempat Bapak mertua Saksi dirawat;
- Bahwa barang-barang milik istri Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompot yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Handphone istri Saksi simpan di dalam dompet sedangkan 2 (dua) Handphone lagi , di simpan di atas meja di kamar ruang rawat Klinik Ananda tersebut, kemudian istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, istri Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang masuk ke dalam kamar karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik istri Saksi;
- Bahwa antara istri Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam: 08:00 Wib bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah, Desa Sajira, Kab. Lebak-Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang beristirahat di warung samping Klinik Ananda yang beralamat di Kec. Sajira kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi karena berniat untuk buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa melewati selasar samping Klinik kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) tas kulit warna coklat yang di atasnya ada 2 (dua) buah handphone merk Samsung di kamar pasien ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengamati keadaan di sekitar dan karena keadaan aman, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar pasien kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas meja dekat tempat tidur pasien lalu Terdakwa memasukkan ke dalam saku kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat Terdakwa masukkan ke dalam kaos Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa barang -barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam dan 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya berisikan uang ± Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah ± Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya dan uang sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang korban yang sudah Terdakwa pergunakan ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan IMEI 1: 1869660040173636, IMEI 2: 869660040173628;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver dengan No. IMEI 1: 355210097761072, IMEI 2: 355210097761072;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam dengan No. IMEI 1: 351585106892339, IMEI 2: 351585106892337;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya;
- Uang tunai sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RUNI;
- 1 (satu) Kartu Keterangan Vaksin atas nama RUNI;
- 1 (satu) Kartu BPJS Kesehatan atas nama RUNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi- saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi korban yang hilang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08:00 Wib bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah, Desa Sajira, Kab. Lebak-Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang -barang milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 07:30 Wib, Saksi membawa Bapak Saksi ke Klinik Ananda, dan menginap di klinik tersebut dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya Saksi Korban bersama ibu Saksi Korban pergi membeli sarapan dan Saksi Korban meletakkan dompet dan handphone di atas meja dekat tempat tidur pasien;

- Bahwa setelah sampai di kamar, Saksi Korban mau mengambil Handphone milik Saksi Korban ternyata sudah tidak ada berikut dompet yang berisikan uang ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompet yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya dan uang sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang korban yang sudah Terdakwa menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang -barang milik Saksi Korban dengan cara berawal ketika Terdakwa akan ke kamar mandi Klinik Ananda dan melewati selasar samping Klinik, lalu Terdakwa melihat di salah satu kamar 1 (satu) tas kulit warna coklat yang di atasnya ada 2 (dua) buah handphone merk Samsung ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengamati keadaan di sekitar dan karena keadaan aman, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar pasien tersebut kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas meja dekat tempat tidur pasien lalu Terdakwa memasukkan ke dalam saku kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat Terdakwa masukkan ke dalam kaos Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa barang -barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam dan 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya berisikan uang ± Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah ± Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefeiya dan uang sejumlah Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang korban yang sudah Terdakwa pergunakan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur" Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Andri Alias Andri Putra Bin H. Sarbani yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Andri Alias Andri Putra Bin H. Sarbani, bahwa benar Terdakwa Andri Alias Andri Putra Bin H. Sarbani yang telah didakwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa Andri Alias Andri Putra Bin H. Sarbani juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya selama dalam persidangan Majelis telah memperoleh fakta bahwa Terdakwa Andri Alias Andri Putra Bin H. Sarbani adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mengambil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08:00 Wib bertempat di Klinik Ananda yang beralamat di Kp. Sukamanah, Desa Sajira, Kab. Lebak-Provinsi Banten, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 07:30 Wib, Saksi Runi Binti Jumadi membawa Bapak Saksi Runi Binti Jumadi ke Klinik Ananda, dan menginap di klinik tersebut lalu pagi harinya Saksi Korban bersama ibu Saksi Korban pergi membeli sarapan dan Saksi Korban meletakkan dompet dan handphone di atas meja dekat tempat tidur pasien, setelah sampai di kamar, Saksi Runi Binti Jumadi mau mengambil Handphone milik Saksi Runi Binti Jumadi ternyata sudah tidak ada berikut dompet yang berisikan uang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompot yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Runi Binti Jumadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Tefiya dan uang sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang korban yang sudah Terdakwa pergunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi dengan cara berawal ketika Terdakwa akan ke kamar mandi Klinik Ananda dan melewati selasar samping Klinik, lalu Terdakwa melihat di salah satu kamar 1 (satu) tas kulit warna coklat yang di atasnya ada 2 (dua) buah handphone merk Samsung kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pasien tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah handphone yang ada di atas meja dekat tempat tidur pasien selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam saku kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat Terdakwa masukkan ke dalam kaos Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah ± Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompot yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, dan uang sejumlah ± Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi yang diambil Terdakwa , seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Runi Binti Jumadi mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompot yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi yang telah diambil Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, perbuatan mana dilakukan seakan-akan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1k warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type J2 Prime, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Silver type J2 Prime, Dompot yang berisi KTP dan kartu-kartu lainnya, dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh secara legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas dan dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Oppo A1Kwarna hitam dengan IMEI 1 869660040173636, IMEI 2 : 869660040173628.
- 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 prime warna silver No. IMEI 1: 355210097761072 IMEI 2: 355210097761072.
- 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam. No. IMEI 1:351585106892339, IMEI 2 : 351585106892337.
- 1(satu) buah tas kulit warna coklat merk Tefeiya.
- Uang tunai sebesar Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RUNI.
- 1 (satu) Kartu keterangan vaksin atas nama RUNI.
- 1 (satu) kartu BPJS kesehatan atas nama RUNI.

karena merupakan milik Saksi Korban Runi Binti Jumadi maka dikembalikan kepada Saksi Korban Runi Binti Jumadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Runi Binti Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga diharapkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya dan nantinya dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat meskipun keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan, serta segala ketentuan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Andri Putra Bin H. Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo A1Kwarna hitam dengan IMEI 1 869660040173636, IMEI 2 : 869660040173628.
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 prime warna silver No. IMEI 1: 355210097761072 IMEI 2: 355210097761072.
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam. No. IMEI 1:351585106892339, IMEI 2 : 351585106892337.
 - 1(satu) buah tas kulit warna coklat merk Tefiya.
 - Uang tunai sebesar Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar.

- 1 (satu) kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama RUNI.
- 1 (satu) Kartu keterangan vaksin atas nama RUNI.
- 1 (satu) kartu BPJS kesehatan atas nama RUNI

Dikembalikan kepada saksi Runi Binti Jumadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumiati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH.,

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari,SH.

Panitera Pengganti,

Sumiati,SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Rkb